

**KEKUATAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI *COMPACT DISK*
DAN WHATSAPP DALAM KASUS PERCERAIAN
(Studi Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Yk)**

Skripsi



Disusun Oleh:

Alifa Ramadhani Adrianti

NIM. 20200610224

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Perdata

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2024

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alifa Ramadhani Adrianti

NIM : 20200610224

Rumpun Ilmu : Hukum Perdata

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demii pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalti free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK TANPA KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA PERDATA**", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, menggali media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 27 Maret 2024
Yang Menyatakan,



Alifa Ramadhani Adrianti
NIM. 20200610224

HALAMAN MOTTO

“Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesudah kesulitan, pasti akan datang kemudahan.”

(HR. Tirmidzi)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alam

Dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT
2. Orangtua
3. Kakak dan adik



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“KEKUATAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI *COMPACT DISK* DAN WHATSAPP DALAM KASUS PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Yk)”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, MP., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Dr. Reni Anggriani, SH., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Ayahanda Hermanto dan Ibunda Ardayani sebagai dua orang hebat dalam hidup saya, keduanya adalah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat, kasih sayang serta do'a yang tidak pernah berhenti papa dan mama berikan.

6. Keluarga besar, mbah, bibi dan oom, yang selalu menanyakan kabar saya saat mengerjakan skripsi, serta kedua abang saya yang senantiasa memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Mochammad Djauhari, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, yang bersedia memberikan data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat saya diperkuliah yang telah menemani saya dalam Menyusun skripsi ini, khususnya Nisa Ayu, Isfanny, Lubna fradya, Liana Adinda, Reza, dan Arjuna, yang menemani saya dalam keadaan suka maupun duka, dan selalu menjadi *support system* saya pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Trimakasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, materi maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi saya, terima kasih telah menjadi bagian perjalanan penulis.
9. Sahabat-sahabat SMA saya, khususnya Andini, Kiki, Wirda, dan Sella, yang menemani saya sampai di masa perkuliahan ini, terimakasih telah memberi *support* serta mendengar keluh kesah saya setiap harinya.
10. Teman-teman seperbimbingan saya yaitu Nelly, Muti, dan Intan terimakasih telah saling mengingatkan, dan menguatkan sampai akhir pembuatan skripsi ini.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 20 saya ucapkan trimakasih atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan skripsi ini.
13. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Januari 2024



Alifa Ramadhani Adrianti
NIM. 20200610224



DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENHGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Hukum Perdata	11
1. Istilah dan Pengertian Hukum Perdata	11
2. Sumber Hukum Perdata	14
B. Pembuktian dalam Perkara Perdata.....	18
1. Pengertian Pembuktian.....	18
2. Tujuan Pembuktian	20
C. Alat Bukti dalam Perkara Perdata.....	20
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Alat Bukti	20
2. Alat Bukti menurut UU ITE.....	34
3. <i>Compact Disk</i> dan Whatsapp menurut UU ITE	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Data Penelitian.....	38
1. Data Primer	38
2. Data Sekunder	39
C. Lokasi Penelitian.....	40

D. Narasumber	40
E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	41
F. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	41
BAB IV	42
PEMBAHASAN	42
A. Kekuatan alat bukti <i>Compact Disk</i> dan Whatsapp dalam kasus perceraian (Studi Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Yk).....	42
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta.....	42
2. Analisis Kekuatan Alat Bukti <i>Compact Disk</i> dan Whatsapp dalam Kasus Perceraian (Studi Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Yk).....	48
B. Penerapan Alat Bukti <i>Compact Disk</i> dan Whatsapp dalam Kasus Perceraian (Studi Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Yk).....	61
BAB V.....	70
PENUTUPAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Analisis Penulis.....	71
C. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....



DAFTAR SINGKATAN

CD	: <i>Compact Disk</i>
Dkk	: dan kawan-kawan
EDI	: <i>Electronic Data Interchange</i>
Hal	: halaman
HIR	: <i>Het Herziene Indonesia Reglement</i>
Jo	: Juncto
KDRT	: Kekerasan dalam rumah tangga
KUHAPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
RBg	: <i>Rechtsreglement voor de Buitengewesten</i>
UU	: Undang-Undang
UU ITE	: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

